

Lampiran
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor : 07 Tahun 2005
Tanggal : 27 April 2005

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, khususnya pada Bab II Pasal 4, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) wajib memenuhi dan menindaklanjuti substansi materi yang terkandung dalam Surat Edaran MENPAN Nomor: SE/07/M.PAN/3/2005, tanggal 9 Maret 2005, tentang Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional. Sebagai langkah pertama adalah mempersiapkan Pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan dalam rangka menjawab kebutuhan teknis konsultatif mengenai garis besar pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik pusat maupun daerah. Pedoman ini dirancang untuk menguraikan secara garis besar substansi materi yang mencakup ruang lingkup dan pelaksanaan pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara, sehingga memungkinkan semua instansi untuk mengambil keputusan dalam rangka kegiatan tersebut di atas dan memperoleh gambaran jelas serta dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikannya.

Arsip pada hakekatnya adalah informasi terekam dalam bentuk dan corak apapun yang tercipta dari suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi instansi/organisasi. Arsip merupakan bukti pelaksanaan kegiatan administrasi atau bukti transaksi/kegiatan instansi. Penggunaan arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti transaksi, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik aspek pertanggungjawaban administrasi (akuntabilitas) maupun keterbukaan informasinya (akses pada arsipnya). Arsip sebagai informasi terekam, selain berguna bagi kepentingan instansi penciptanya sendiri (nilaiguna primer) juga berguna bagi pihak lain dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara (nilaiguna sekunder).

Pendataan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip negara harus mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu aspek pemerintahan dan pembangunan serta aspek teknis kearsipan. Aspek pemerintahan dan pembangunan bangsa diwujudkan melalui pengumpulan bukti-bukti akuntabilitas/pertanggungjawaban nasional dan bukti warisan budaya nasional yang berfungsi sebagai simpul pemersatu bangsa. Dari aspek teknis diharapkan setiap Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan serta BUMN mampu melakukan penilaian dan seleksi arsip yang memiliki nilaiguna pertanggungjawaban nasional, khususnya menyangkut tugas dan fungsi serta peran instansi masing-masing.

Penyerahan arsip yang bernilai pertanggungjawaban nasional ke ANRI dan/atau Lembaga Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dalam rangka pelestarian dan pewarisan memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara mengenai keberadaan dan peran instansi yang bersangkutan, kepada generasi yang akan datang. Dengan demikian setiap instansi